
Implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

Dimas Imaniar

email: dimasimaniars@gmail.com

Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Abstract

The Banyuwangi district government is currently always faced with limitations and challenges, starting with matters of budget, human resources, authority, to time. These limitations and challenges then gave birth to two solutions, namely innovation and collaboration. "Innovation and collaboration of many parties make public services better." In this study, a qualitative paradigm research method was used because the researcher wanted to be able to describe and explore the implementation of innovative program policies in Banyuwangi Regency by collecting data through interviews, observation and communication. The results of this study indicate that (1) the form of implementation of public service malls in Banyuwangi Regency. (2) the implementation of public service malls as a new paradigm to anticipate service problems in Banyuwangi Regency (3) The meaning and function of implementing public service malls in Banyuwangi Regency.

Keyword: Banyuwangi Regent Regulation, Public Service Mall

PENDAHULUAN

Pemerintah kabupaten Banyuwangi saat ini selalu dihadapkan pada keterbatasan dan tantangan-tantangan, mulai soal anggaran, SDM, kewenangan, hingga waktu. Keterbatasan dan tantangan itu lantas melahirkan dua hal jalan keluar, yaitu inovasi dan kolaborasi. "Inovasi dan kolaborasi banyak pihak membuat pelayanan publik bisa dilakukan dengan lebih baik," Pelayanan publik merupakan ukuran kinerja pemerintah yang paling terlihat. Masyarakat bisa langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan layanan yang mereka terima. Untuk kualitas pelayanan publik di semua kementerian / lembaga merupakan hal mendasar yang harus ditingkatkan. Peningkatan pelayanan publik, kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang sejak 2014 menjadi tahun inovasi pelayanan publik.

Semua instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah diharapkan dapat membuat ide kreatif atau jawaban atas cara kerja/metode pelayanan publik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengumpulkan dan menilai inovasi yang telah dilakukan disejumlah instansi diseluruh Indonesia. Semoga kualitas dan inovasi pelayanan publik BPS dapat selalu ditingkatkan, sehingga dapat terus bersaing secara sehat dengan instansi lain (Kurniawan, 2017:2-3).

Pelayanan publik suatu suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintah berdasarkan pelayanan yang diterimanya. Untuk itu kualitas pelayanan publik di semua kementerian/lembaga adalah suatu hal mendasar yang harus segera ditingkatkan. Peningkatan pelayanan publik, Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) menerapkan kebijakan bahwa sejak tahun 2014 adalah tahun inovasi pelayanan publik. Seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah diharapkan dapat membuat ide kreatif atau jawaban terhadap cara kerja / metode pelayanan publik. KemenPAN RB mengumpulkan dan menilai inovasi-inovasi yang telah dilakukan di sejumlah instansi di seluruh Indonesia. Semoga kualitas dan inovasi pelayanan publik BPS dapat selalu meningkat, sehingga bisa bersaing secara sehat dengan instansi lain (Kurniawan, 2017:4). Pergeseran paradigma pemerintahan mengubah pula peran yang diemban oleh pemerintah dari penyedia dan pelaksana program ke peran fasilitator dan regulator. Oleh karena itu pemerintah dituntut untuk mampu menjalankan pemerintahan yang efektif yang salah satu indikatornya adalah adanya kebijakan publik yang inovatif (Mariana, 2010: 4).

Salah satu program inovatif di kabupaten Banyuwangi adalah Mal Pelayanan Publik yang mendapat apresiasi dan penghargaan dari pemerintah pusat dan masyarakat umum. program Mal Pelayanan Publik akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Tentu saja dengan tidak mengesampingkan program-program inovatif yang lainnya yang sedang berjalan di kabupaten Banyuwangi. Namun, karena dinilai bahwa program Mal Pelayanan Publik yang paling dikenal oleh masyarakat luas di Kabupaten Banyuwangi dan telah mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Maka, berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik”.

METODE

Pada penelitian ini dipergunakan adalah metode penelitian paradigma kualitatif karena

peneliti menginginkan dapat mendeskripsikan dan menggali implementasi kebijakan program-program inovatif di Kabupaten Banyuwangi dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan komunitas. Sampel dipilih menggunakan tehnik purposive sampel dimana pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang diteliti. Sedangkan analisa data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Impelemntasi Kebijakan Mal Pelayanan Publik

Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi atau disingkat MPP adalah sebuah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang berfungsi untuk kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman. MPP digagas pertama kali di Banyuwangi oleh Bupati Abdullah Azwar Anas yang diresmikan pada 6 Oktober 2017; dan termasuk mal pelayanan publik perintis di Indonesia, selain MPP Surabaya yang juga diresmikan pada 6 Oktober 2017. Konsep Mal Pelayanan Publik di Indonesia merupakan suatu kebijakan baru di Indonesia. Sampai akhir 2017 hanya tiga pemerintah daerah saja yang mempunyai MPP, yaitu Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dan DKI Jakarta. Oleh karena itu, pada 26 Oktober 2018 Banyuwangi mendapat penghargaan dari (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) MENPANRB sebagai

kabupaten pertama di Indonesia yang menginisiasi berdirinya mal pelayanan publik (www.banyuwangikab.go.id).

MPP merupakan gagasan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB). Pendirian MPP terilhami saat MENPANRB mengajak Banyuwangi mengunjungi ASAN Xidmat, institusi pelayanan publik terpadu di Azerbaijan yang ditetapkan terbaik oleh Perserikatan Bangsa-bangsa dalam United Nation Public Service Award (UNPSA) (www.banyuwangikab.go.id). Selanjutnya gagasan tersebut dilanjutkan lewat Peraturan MENPANRB No.23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Menteri mendorong agar ada transformasi inovasi untuk pelayanan publik di Indonesia.

Selanjutnya, akan lebih jauh dianalisis tentang implementasi kebijakan MPP. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan (Merille S. Grindle dalam Subarsono, 2012:93-94). Analisisnya meliputi isi kebijakan, konteks implementasi, dan dampak yang dihasilkan.

Sasaran utama dari Program Mal Pelayanan Publik.

Sasaran Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Banyuwangi adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Banyuwangi atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman. Jadi, MPP memberikan berbagai jenis layanan kepada masyarakat, sebagai contoh adalah pemberian layanan administrasi kependudukan (akte kelahiran, kematian, KTP, KK), beragam jenis SIUP,

pengurusan sertifikat tanah, IMB, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, layanan PDAM, pelayanan izin terkait kendaraan, pembayaran retribusi daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan, layanan pencatatn pernikahan oleh Kementerian Agama, dan berbagai jenis layanan lainnya.

Selain mempermudah masyarakat untuk mendapatkan layanan dalam satu tempat; MPP juga mempunyai sasaran untuk menghimpun berbagai instansi tidak hanya daerah, namun juga instansi pusat, BUMN/BUMD, dan swasta untuk bersama-sama memberikan layanan kepada masyarakat Banyuwangi. Pada poin inilah Pemerintah Banyuwangi menyadari pentingnya kolaborasi untuk bersama memberikan layanan yang berkualitas.

Manfaat yang dihasilkan dari Program Mal Pelayanan Publik

Manfaat yang dihasilkan dari MPP adalah mempermudah masyarakat mengakses layanan publik. Masyarakat tidak perlu ke berbagai lokasi kantor yang berbeda, cukup dengan mengunjungi satu lokasi saja. Apalagi MPP bertempat di lokasi yang sangat strategis, yaitu di Jl. Sritanjung No.1 Kelurahan Kapatihan Kecamatan banyuwangi. Lokasi ini berdekatan dengan Taman Sritanjung yang merupakan poros tengah di area ini, sisi sebelah barat Taman Sritanjung merupakan Masjid Jami', pada sisi utara Taman Sritanjung adalah Pendopo Sabha Swagata Balmbangan, dan di sisi timur Taman Sritanjung adalah MPP dan pasar tradisoinal.

Selain memiliki, tempat strategis MPP juga memberikan kelebihan lain, yaitu MPP memiliki fasilitas penunjang lain yang mendukung. Gedung yang luas yang dilengkapi AC sehingga nyaman untuk masyarakat, ruang tunggu yang luas bagi

masyarakat yang sedang antri untuk layanan, disediakan ruang menyusui bagi ibu dan bayi, tempat bermain untuk balita, dan adanya resepsionis di bagian depan yang siap menyambut masyarakat dan sebagai media informasi bagi yang bertanya.

Pada sisi ini MPP memberikan pilihan bagi masyarakat sebagai tempat mengurus layanan dari pemerintah dan instansi lain yang disediakan. Bagi masyarakat sekarang ada pilihan antara mengurus di MPP atau di kantor utama tempat pelayanan tersebut berasal. Semakin banyak pemerintah memberikan opsi pelayanan akan semakin baik. Dalam hal ini pemerintah secara tidak langsung telah menyuntikkan iklim kompetisi bagi instansi pemerintah yang menyelenggarakan layanan bagi masyarakat. Apalagi sekarang pemerintah Banyuwangi juga membuka dua Pasar Pelayanan Publik yang berada di area Pasar Rogojampi dan Pasar Genteng.

Pelaksanaan Program Mal Pelayanan Publik

Pelaksanaan MPP merupakan arahan dari MENPANRB lewat Peraturan MENPANRB No.23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Selain itu, MPP merupakan amanat pula dari Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dan pada tingkat teknis pelaksanaan MPP diatur dalam Peraturan Bupati Banyuwangi No.59 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Jadi, dalam pelaksanaan MPP mempunyai payung hukum yang jelas.

Dikutip dari spm.banyuwangikab.go.id, saat ini MPP Banyuwangi telah menyelenggarakan 199 jenis layanan. Banyaknya layanan yang diselenggarakan merupakan penambahan dan perkembangan dari 132 layanan yang diselenggarakan di periode awal MPP

dibentuk. Hal ini menunjukkan bahwa MPP Banyuwangi terus melaksanakan evaluasi dan perbaikan sehingga layanan yang diberikan akan semakin banyak dan berkualitas. 199 jenis layanan dalam MPP berasal dari gabungan berbagai instansi. Dengan rincian 11 SKPD pemerintah daerah, 12 BUMN/K/L. Mulai administrasi kependudukan, seperti akte kelahiran, kematian, kartu identitas anak, KTP, berbagai jenis izin usaha, BPJS kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PDAM, pelayanan izin terkait kendaraan bermotor, perpanjangan SIM, pembayaran retribusi daerah, pelayanan terkait pertanahan, bahkan sampai pelayanan haji, dan nikah.

Dalam pelayanannya, masyarakat yang datang disambut di pintu utama oleh resepsionis dan akan menanyakan pelayanan yang dibutuhkan. Setelah itu resepsionis mengambilkan nomor antrian dan memberikan arahan bagi masyarakat arah meja layanan mana yang harus dituju dan dapat mengantri di area mana. Dipintu utama juga terdapat SATPOL PP yang membantu resepsionis untuk mengarahkan masyarakat dan tentu saja berfungsi sebagai pengamanan di area MPP. Setelah itu, masyarakat menuju meja layanan yang dituju. Dan jika masih antri masyarakat bisa duduk di kusi yang telah disediakan. Selanjutnya, nomor antrian akan bergiliran dibacakan oleh petugas. Saat antrian sampai pada giliran, masyarakat dipersilahkan untuk menuju meja layanan dan petugas akan menjelaskan prosedur layanan. Jika, layanan membutuhkan waktu tunggu beberapa hari, petugas akan menyampaikan dan meminta masyarakat datang kembali ke MPP pada waktu yang telah dipesankan. Setelah selesai mengurus layanan, masyarakat bisa keluar dari gedung MPP lewat pintu keluar yang berada di sebelah utara pintu masuk. Untuk area parkir MPP, disediakan di Taman Sritanjung yang berada di seberang jalan MPP. Demikian gambaran

secara teknis pelaksanaan layanan yang dilakukan di MPP.

Dampak pada masyarakat, individu, dan kelompok setelah diimplementasikan Program Mal Pelayanan Publik

Dampak MPP secara umum adalah positif. Bagi orang per orang atau individu MPP memberikan kemudahan bagi orang yang akan mengakses pelayanan di MPP. Tempat yang strategis dan mudah dijangkau dengan berbagai macam moda transportasi baik umum atau pribadi, disediakan berbagai macam pelayanan dalam satu gedung, fasilitas pendukung MPP yang memadai, dan teknologi informasi yang menjadi pendukung MPP adalah kelebihan-kelebihan yang dimiliki MPP.

Dampak MPP bagi kelompok juga sangat positif. Misalnya kelompok pengusaha mikro, kecil dan menengah jelas akan dimudahkan dalam mengurus berbagai ijin yang terkait usaha mereka. Sedangkan bagi kelompok pengusaha 54 besar akan melihat Kabupaten Banyuwangi sebagai tempat yang kondusif untuk berinvestasi karena berbagai perbaikan yang ditawarkan Banyuwangi termasuk dari aspek pelayanan publik. Selain juga melihat potensi-potensi lain di Banyuwangi, seperti pertanian dan potensi wisata. Bagi masyarakat umum Banyuwangi adanya MPP merupakan sinyal bagi perbaikan pelayanan publik di Banyuwangi terlebih juga dibangun Pasar Pelayanan Publik di Rogojampi dan Genteng. Ini akan memperkuat legitimasi pemerintah daerah dimata masyarakat. Selain itu, masyarakat akan memandang MPP sebagai icon baru di bidang pelayanan publik Banyuwangi dan ini memunculkan kebanggaan atas daerahnya sendiri.

Perubahan dan penerimaan masyarakat setelah diimplementasikan Program Mal Pelayanan Publik

Dari sisi penerimaan masyarakat akan MPP jelas sangat diterima, karena berbagai kemudahan dan kelebihan yang dimiliki. Dari sisi perubahan, sekarang masyarakat Banyuwangi memiliki jujukan baru untuk mengakses berbagai layanan. Dan yang terpenting adalah sekarang masyarakat Banyuwangi jadi memiliki standar baru dalam pelayanan. Artinya, standar pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi akan mengingkat dengan adanya MPP. Keunggulan MPP akan menjadi standar yang dipegang dan menjadi bahan perbandingan bagi layanan lain diluar MPP. Sebagai contoh, jika di MPP disediakan ruang tunggu yang nyaman dengan nomor antrian, suhu gedung yang sejuk dengan AC-nya, kursi ruang antri yang nyaman, disediakan pula tempat bermain anak, dan perpustakaan mini di ruang antri, maka ketika masyarakat mengakses layanan publik di tempat lain jelas akan membuat perbandingan dengan MPP. Sehingga mengeluh jika kondisinya tidak sebaik ruang antri di MPP.

Karakteristik lembaga dalam menjalankan Program Mal Pelayanan Publik

Karakteristik lembaga non-struktural MPP dalam memberikan pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi adalah berpegang pada prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi. Ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Perbub No.59 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Pasal 10. Maksudnya prinsip koordinasi adalah bahwa MPP harus melakukan koordinasi yang baik dan rapi, dikarenakan MPP menghimpun berbagai instansi, baik pusat maupun daerah, baik BUMN maupun BUMD, dan swasta, dalam

satu gedung. Ini tentunya membutuhkan koordinasi yang baik sehingga dapat bersama-sama memberikan pelayanan yang baik. Prinsip selanjutnya yang dipegang adalah integrasi, maksudnya adalah penyatuan atau penggabungan. Artinya MPP berusaha menyatukan atau menggabungkan berbagai pelayanan yang selama ini ada dalam berbagai organisasi yang masih berpencar-pencar menjadi satu dalam MPP. Sehingga masyarakat Banyuwangi cukup datang kesatu tempat sudah dapat mengakses pelayanan dari berbagai macam instansi. Prinsip sinkronisasi juga harus dipegang oleh seluruh SDM yang ada di MPP. Sinkronisasi menghasilkan keserasian. Artinya, pelayanan dalam MPP harus sinkron antara aturan dan prakteknya, antara standard operasional procedure (SOP) yang dibuat dengan pelaksanaan, antara meja pelayanan yang satu dengan meja pelayanan yang lain dari instansi yang berbeda.

Prinsip terakhir yang perlu dipegang MPP adalah simplikasi atau penyederhanaan. Prinsip ini mencoba menghilangkan satire dari kejengkelan masyarakat atas pelayanan publik yang mengatakan, "Kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah". Dalam satire ini tergambar bahwa pelayanan publik yang selama ini sifatnya berbelit-belit, ruwet, dan tidak jelas, sehingga menimbulkan kemalasan apabila harus berurusan dengan instansi pemerintah. Maka, dalam prinsip simplikasi MPP mencoba melaksanakan pelayanan yang membuat masyarakat itu mudah

SIMPULAN

Kesimpulan Implementasi kebijakan inovatif di Kabupaten Banyuwangi implementasi program Mal Pelayanan Publik telah berjalan dengan baik. Namun, masih terdaat beberapa hal perlu dibenahi dan hal ini kami sampaikan dalam bagian saran. Berjalannya program dianalisis

menggunakan model implementasi kebijakan (Merille S. Grindle dalam Subarsono, 2012:93-94). Analisisnya meliputi isi kebijakan, konteks implementasi, dan dampak yang dihasilkan. Dapat dirinci sebagai berikut:

a) Isi Kebijakan

- ✓ Sasaran utama
- ✓ Manfaat yang dihasilkan
- ✓ Derajat Perubahan yang diinginkan
- ✓ Letak pengambilan keputusan
- ✓ Pelaksanaan Program
- ✓ Sumberdaya yang dilibatkan

b) Konteks Implementasi

- ✓ Strategi aktor yang terlibat
- ✓ Karakteristik lembaga dalam menjalankan kebijakan
- ✓ Tingkat kepatuhan dan daya tanggap dari pelaksana

c) Dampak yang dihasilkan program Banyuwangi mengajar

- ✓ Dampak pada masyarakat, individu, dan kelompok setelah implemementasi kebijakan
- ✓ Perubahan dan penerimaan masyarakat setelah implementasi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Putri Robiatul. 2018. Inovasi dalam Pelayanan Publik di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Politico* Volume 2 September 2018, Halaman 264-275
- Banyuwangi. 2017. Website Resmi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (online) www.banyuwangikab.go.id Diakses tanggal 4 Januari 2017
- Kurniawan, R. C. (2017) 'INOVASI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH', FIAT JUSTISIA. doi: 10.25041/fiatjustisia.v10no3.794.
- Muchlis Hamdi, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hubungan Kewenangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah, HAM
RI, Jakarta, 2013.

Marilee S. Grindle, *Politics and Policy
Implementation in Third Rowld*,
Princeton University Press, 1980.

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59
Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan
Mal Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 23 tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

Solichin, Abul Wahab, Analisis
Kebijaksanaan”, Bina Aksara, Bandung,
1990.